

**PENERAPAN MANAJEMEN ASET DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH  
DI KOTA SEMARANG**

**Putri Aditia Bunga Pertiwi<sup>1</sup>, Sri Isnowati<sup>2\*</sup>**  
**Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia**  
[aditiabungaa@yahoo.com](mailto:aditiabungaa@yahoo.com)<sup>1</sup>, [isnowati@gmail.com](mailto:isnowati@gmail.com)<sup>2\*</sup>

Manuskrip: Oktober-2022; Ditinjau: November-2022; Diterima: November-2022; Online: Januari -2023;  
Diterbitkan: Januari-2023

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah dan menganalisis kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu dalam pengelolaan aset daerah juga mengalami beberapa kendala seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung pengelolaan aset daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah.

**Kata Kunci:** *Debt to Asset Ratio, Return On Asset*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the role of asset management in managing regional assets and to analyze the constraints and obstacles to the role of asset management in managing regional assets in the city of Semarang. The method used in this research is qualitative ethnographic. The results of the study show that the implementation of regional asset management by the Semarang City Government is in accordance with Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2007 concerning Property Management and Semarang Mayor Regulation Number 19A of 2009 concerning Technical Guidelines for Regional Property Management. Apart from that, regional asset management also experienced several obstacles such as low compliance of regional apparatus, lack of optimal asset management information systems, human resource competencies that did not yet support regional asset management, leadership commitment that was less firm and not optimal, lack of availability of regional asset data and lack of facilities and infrastructure supporting regional asset management.*

**Keywords:** *Debt to Asset Ratio, Return On Assets*

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya (Rinawati et al., 2022). Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat (Noviawati, 2016).

Kebijakan aset sangat diperlukan karena kebijakan ini berisi peraturan tentang manajemen aset terkait strategi bisnis perencanaan dan kegiatan, kebijakan ini harus memiliki kerangka susunan yang jelas mengenai kordinasinya, biaya efektif dan organisasi pendukung (Aira, 2014).

Ketika suatu kebijakan diterapkan oleh pemerintah maka aparturnya diharapkan mengimplementasikannya melalui pengembangan panduan dan prakteknya berupa jadwal praktek, keberhasilan yang tepat waktu dan relevansi dari kebijakan tersebut. Menurut Australian Asset Management Collaborative Group (Hariyanto & Narsa, 2018), pedoman sistem terpadu pengelolaan aset yang strategis bahwa kebijakan aset harus menerapkan organisasi untuk:

1. Menjaga dan mengatur infrastruktur aset tiap level.
2. Memonitor standar pelayanan untuk masyarakat sesuai tujuannya.
3. Mengembangkan dan merawat aset infrastruktur.
4. Menetapkan penggantian infrastruktur yang berprinsip siklus pembiayaan jangka panjang.
5. Merencanakan secara finansial tiap level perawatan untuk tiap aset agar berguna dengan maksimal.
6. Merencanakan untuk penyediaan aset yang stabil dalam waktu lama untuk mengganti, memperbarui, atau menonaktifkan aset.
7. Menimbang akan penghentian kerja sama dalam perencanaan.
8. Melapor pada masyarakat secara reguler akan status dan performan tampilan kerja berkaitan penerapan kebijakan aset.

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam Pemerintah Daerah, namun belum banyak Pemerintah Daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset (Basri, 2021). Karena pada dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik.

Tujuan manajemen aset kedepannya diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat (Pratama & Pangayow, 2016). Maka pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.

Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang dimilikinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah (Azhar, 2017). Pemerintah Kota Semarang sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah aset daerah yang tidak sedikit seperti tanah, gedung / bangunan, halan, konstruksi pengerjaan dan aset lainnya. Berikut data aset tetapi Pemerintah Kota Semarang, yaitu telah ditanamkan dalam usahanya segera cepat kembali. Disamping itu, perusahaan :

Tabel 1. Aset Tetap Pemerintah Kota Semarang

No	Aset Tetap	Tahun	
		2019	2020
1.	Tanah	10.487.792.374.489,00	12.802.098.369.272,30
2.	Peralatan dan Mesin	1.806.839.574.348,00	1.960.669.732.076,80
3.	Gedung dan Bangunan	3.431.524.838.009,00	3.567.076.097.680,29
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.866.443.536.199,00	5.383.426.858.798,93
5.	Aset Tetap Lainnya	176.349.846.718,00	197.799.501.978,07
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	79.672.258.026,00	37.220.887.542,45
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.216.023.279.801,00)	(4.907.198.847.114,16)
<b>Jumlah</b>		<b>16.632.599.147.988,00</b>	<b>19.041.092.600.234,70</b>

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2021

Data aset tetapi Pemerintah Kota Semarang diatas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alokasi pemanfaatan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mengelola aset daerah. Strategi atau upaya yang harus dicapai untuk optimalisasi aset daerah adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai aset dan potensi aset daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, sehingga aset daerah bisa dikontrol dengan baik dan meminimalisir masalah yang muncul akibat aset tidak tercatat dan penggunaan aset yang tidak sesuai (Widiantari & Jayantiari, 2017). Karena itu dengan adanya manajemen aset yang efisien dan efektif dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.

Hasil penelitian dari Demetouw et al., (2017) membuktikan bahwa manajemen aset dapat mempengaruhi oprimalisasi aset tetap pemerintah. Dengan hasil tersebut maka dengan manajemen aset yang efisien dan efektif dalam memberikan pengelolaan aset daerah dengan baik dan terakomodir secara luas kepada seluruh instansi terkait di Pemerintahan Kota Semarang.

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang ? Apa sajakah kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang ?

Mengacu pada pertanyaan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang, untuk menganalisis kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi


### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di sini maksudnya adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar dalam pengumpulan atau penggalian data dapat dipertanggungjawabkan dan betul-betul akurat, benar, dan tidak menyeleweng

baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi

### 3. Metode Analisa Data

Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles dan Huberman (Raharja et al., 2017). Yang pada dasarnya meliputi tiga alur kegiatan setelah proses pengumpulan data, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Namun, analisis data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-langkah, sebagai berikut :



Gambar 1. Componens of Data Analysis : Interactive Model

## III. HASIL PENELITIAN

### 1. Peran Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan, oleh karena itu kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi dalam pengelolaan aset daerah pengamanan dan pemeliharaan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Kota Semarang yang memiliki tugas untuk mengelola aset daerah adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Sesuai dengan kondisi tersebut, berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kota

Semarang, yaitu :

**(Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)**

“Disini BPKAD Kota Semarang bertindak sebagai pelaksana penyelenggaraan pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kota Semarang, juga sebagai penggerak kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait pengelolaan, pemindahan, pengananan, pemeliharaan dan pemanfaatan seluruh aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dari aset tetap maupun aset berjalan”.

Selain itu, Kepala BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa :

“BPKAD Kota Semarang sebagai pelaksana dan penanggungjawab pengelolaan aset daerah di seluruh kepemilikan Pemerintah Kota Semarang, juga selalu melakukan koordinasi kepada setiap SKPD. Setiap SKPD juga harus melakukan pelaporan setiap aset, hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan penanggung jawab pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD Kota Semarang sebagai pelaksanaan pengelolaan aset daerah dari aset tetap maupun aset berjalan milik Pemerintah Kota Semarang juga sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain pernyataan dari Kepala BPKAD Kota Semarang di atas, terkait pelaksanaan pengelolaan aset daerah terdapat pernyataan lain dari Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang.

**(Wawancara dengan Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang)**

“BPKAD Kota Semarang sebagai pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang harus selalu melakukan koordinasi kepada setiap SKPD untuk mengetahui kondisi dan kelayakan berbagai aset yang dimiliki SKPD tersebut. Disini Kabid Aset Daerah sebagai salah satu pelaksanaan dalam pengelolaan secara menyeluruh aset tetapi maupun aset berjalan milik Pemerintah Kota Semarang”.

Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada dasarnya telah dilaksanakan oleh para pengelola aset di setiap SKPD dan telah dilaporkan secara berkala, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi secara seksama, terutama perlunya pengecekan kembali terhadap seluruh aset yang ada di SKPD untuk memastikan apakah asset-aset tersebut dokumennya tersimpan dengan baik. Disamping itu perlunya tindak lanjut terhadap hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan di Kota Semarang sebagai pihak auditor, karena banyak asset-aset yang berpindah tangan (bukan aset tetap) seperti mobil, motor, laptop, dan lain-lain, karena banyak yang bersangkutan telah dipindahtugaskan tetapi barangnya tidak dikembalikan ke SKPD pengelola aset tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksana pengelolaan aset daerah dimiliki oleh setiap SKPD di Pemerintah Kota Semarang dan harus melaporkan aset yang dimilikinya secara berkala. Tetapi berbagai kondisi menyebabkan kendala terutama perlunya pengecekan kembali terhadap seluruh aset yang ada di SKPD untuk memastikan apakah asset-aset tersebut dokumennya tersimpan dengan baik. Pada dasarnya aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak

yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah.

Pengelolaan aset daerah membutuhkan manajemen yang mumpuni dari pelaksanaan dan penanggung jawab pengelolaan aset daerah. Ruang lingkup aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan manfaatnya bagi kehidupan dan kemajuan rakyat.

## **2. Kendala dan Hambatan Peran Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang**

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Pengelolaan aset yang terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi dalam tempo yang singkat merupakan tujuan dari manajemen aset. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berasal dari perolehan lain yang sah, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Pengelolaan aset daerah membutuhkan berbagai sektor instansi yang melakukan berbagai penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, tetapi juga pastinya terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kota Semarang, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPKAD Kota Semarang sebagai berikut :

### **(Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)**

“Dalam pengelolaan aset daerah pastinya memiliki kekurangan, kelebihan hingga kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala yang terjadi seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung pengelolaan aset daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah”.

Kepala BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa :

### **(Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)**

“Kendala dan hambatan memang sering ada dan menjadi kekurangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini kami juga selalu

mengharapkan koordinasi antar instansi untuk memberikan ketersediaan aset yang dimiliki setiap instansi untuk menunjang ketersediaan data aset daerah, serta juga mengelola sistem informasi pengelolaan aset lebih efektif lagi”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah juga mengalami beberapa kendala dan hambatan yang diterima. Kendala yang dirasakan seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung pengelolaan aset daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah. Kendala dan hambatan memang sering ada dan menjadi kekurangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan, oleh karena itu kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dan penanggung jawab pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan pada Pemerintah Kota Semarang melalui BPKAD Kota Semarang sesuai dengan siklus yang saling terkait dan siklus tersebut yang tertera pada buku pedoman ataupun aturan daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah juga mengalami beberapa kendala dan hambatan yang diterima. Kendala yang dirasakan seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung pengelolaan aset daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah. Selain itu secara hukum Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran terkait manajemen pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang, yaitu :

1. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya tetap mempertahankan siklus atau ruang lingkup pengelolaan aset daerah yang berlaku saat ini yaitu terletak pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang dimana didalamnya sudah tertera semua aturan aturan pada setiap ruang lingkungnya. Kepada pengelola barang agar kiranya tidak hanya mengelola aset tersebut pada satu jenis saja tapi kepada semua jenis aset daerah yang ada pada Pemerintah Kota Semarang.
2. Perlu adanya inovasi untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, seperti perlunya perbaikan dalam hal kepatuhan, sikap,

persepsi, dan tanggung jawab atas pentingnya aset daerah untuk semua aparatur daerah baik sebagai pengguna barang, pengurus barang maupun kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan aset daerah yang berada di lingkup SKPD-nya. Selain itu juga perlu memperbaiki komitmen pimpinan agar lebih tegas dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian melalui strategi reward dan punishment atas kinerja aparatur daerah yang bertugas mengelola, mengurus dan menggunakan aset daerah. Juga mengupayakan proses pengamanan aset dalam bentuk legal audit melalui proses penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan untuk aset seperti tanah yang masih bermasalah dan didukung dengan fasilitas gudang untuk mengamankan aset khususnya peralatan mesin dan kendaraan yang dimiliki tiap-tiap SKPD. Serta perlu adanya sistem informasi manajemen aset untuk membantu jalannya proses penatausahaan yang lebih baik dengan memberikan akses pada masing-masing SKPD untuk mengolah data asetnya menggunakan sistem informasi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 17(1), 21–39.
- Azhar, I. (2017). Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 150–160.
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Demetouw, M., Salle, A., & Asnawi, M. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(2), 1–15.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3831>
- Hidayat, U., Ikhsan, S., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(2), 247–262.
- Montayop, P. F., Ratang, W., & Kambu, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(2). <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i2.733>
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>
- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan keuangan dan aset daerah ( studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah , kabupaten lamongan ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.
- Rinawati, T., Purwati, & Rizkiana, C. (2022). Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang. *Jurnal Lentera Bisnis*, 11, 84–92. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i1.491>
- Roslianah, Supriatna, T., Rowa, H., & Lambelanova, R. (2020). Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 101 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018 Roslianah, Tjahya Supriatna, Hyronimus

- Rowa, Rossy  
Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang Pressindo.
- Saputra, R. (2017). Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2026/1500>
- Sugiyono. (2017). Penelitian Kuantitatif. In Pemaparan Metodenpenelitian Kuantitatif. CV Alfabeta.
- Widiantari, N. L. P. E., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Pad )*, 05(04), 1–5.